

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN  
TERHADAP STATUS ANAK DAN ISTERI  
DI KOTA MAKASSAR



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Dalam Program Ilmu-Ilmu Hukum  
Universitas "45" Makassar*

Oleh :  
**HASLINA IBRAHIM**  
STB/NIRM : 4597060064 / 999 111 031 00 50

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR  
2001**

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN  
TERHADAP STATUS ANAK DAN ISTRI  
DI KOTA MAKASSAR



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Dalam Program Ilmu-Ilmu Hukum  
Universitas "45" Makassar*

Oleh :

**HASLINA IBRAHIM**

**STB/NIRM : 4597060064 / 999 111 031 00 50**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR  
2001**

**HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN**



Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor: A.100/FH/U-45/V/2002 Tanggal 29 Mei 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2002, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **HASLINA IBRAHIM** No. Stb. 4597060064 di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

**RENGAWAS UMUM**  
**Rektor Universitas 45 Makassar**  
  
**Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA**

**Ketua**

**Rachmad Baro, SH, MH**

**Sekretaris,**

**Ruslan R., SH, MH**

**Tim Penguji:**

**Ketua : Lely Niwan, SH**

()

**Anggota 1. Hanzah Taba, SH**

()

**2. Kamsilaniyah, SH**

()

**3. Andi Tira, SH**

()

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama mahasiswa : Haslina Ibrahim  
Stambuk/Nirm : 4597060064 / 999 111 031 00 50  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN  
TERHADAP STATUS ANAK DAN ISTERI  
DI KOTA MAKASSAR

Nomor Pendaftaran Judul : 135/SKR/HP/U-45/IV/2001

Tanggal Pendaftaran Judul : 23 April 2001

Tanggal Persetujuan :

Telah diperiksa / diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing I dan II untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu ( S – 1 )


Makassar, ..... 2002

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(HAMZAH TABA, S.H.)

  
(ANDI TIRA, S.H.)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
(KAMSILANIAH, S.H.)

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Sriksi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Haslina Ibrahim  
Nomor Stambuk/Nirm : 4597060064 / 099 111 031 00 50  
Program Study : Ilmu-Ilmu Hukum  
Nomor Pendaftaran :  
Tanggal Pendaftaran :  
Tanggal Persetujuan :  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN  
TERHADAP STATUS ANAK DAN ISTERI  
DI KOTA MAKASSAR

Telah di terima dan di setujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar  
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu ( S – I ).

Makassar, ..... 2002

Dekan,

**RACHMAD BARO, S.H, M.H**

## KATA PENGANTAR



Bismillahi rrahmani rahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya berupa kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana. Salam dan taslim semoga tetap dilimpahi kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah yang benar.

Dalam mengerjakan skripsi ini, mulai dari persiapan, pengumpulan data sampai dengan proses penulisannya, penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Hamzah Taba,SH selaku pembimbing dan Ibu Andi Tira, SH selaku Pembimbing II.

Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rachmad Baro, S.H, M.H selaku Dekan, Bapak Ruslan Renggong, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Abd. Haris Hamid, S.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Marwan Mas, S.H M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
2. Ibu Kamsilaniah,S.H. selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Andi Tira SH selaku sekertaris khususnya Hukum Perdata.

- 
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang melimpahkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Perguruan Tinggi tercinta ini.
  4. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Departemen Agama Kota Makassar yang telah memberikan bantuan dan informasi yang penulis butuhkan
  5. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar yang telah memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis dalam proses pengambilan data.
  6. Kepada orang tua tercinta yaitu ayah H.P. Ibrahim dan ibunda Hasna yang selama ini membimbing penulis sejak kecil sampai sekarang, di samping itu mengajarkan kebenaran dan kejujuran kepada penulis serta bersifat tegas dan tegar dalam mengambil suatu kebijaksanaan, sehingga menjadi dukungan spiritual dan moral terhadap penulis selama ini dan dasar itulah dengan rendah hati penulis haturkan penghormatan dan sembah sujud kepada beliau.
  7. Kepada kakanda Musmulyadi serta teman-teman khususnya Angkatan 1997 yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya mengantar pada kesempurnaan sangat penulis harapkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatNya kepada kita sekalian, Amin.

Makassar, April 2002

Penulis


## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1. Pengertian perkawinan Campuran .....	7
2.2. Dasar Hukum Perkawinan Campuran .....	12
2.3. Syarat Perkawinan Campuran .....	14
2.4. Akibat Perkawinan Campuran .....	24
2.5. Proses Naturalisasi .....	28
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
3.1. Pandangan Beberapa Agama Terhadap Perkawinan Campuran.....	30



3.2. Status Istri dan Anak dalam Perkawinan Campuran .....	45
3.3. Upaya Mengatasi Masalah dalam Pelaksanaan Perkawinan Campuran .....	50
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
4. 1. Kesimpulan .....	55
4. 2. S a r a n .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>




## DAFTAR TABEL



Tabel  
Halaman

Teks

1. Data Perkawinan Campuran yang terdapat pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dari Tahun 1997 Sampai Desember 2001..... 27
2. Asal negara pasangan asing yang melakukan perkawinan campuran tahu 1997 sampai 2001 ..... 28
3. Data perkawinan Campuran yang terdapat pada Departemen Agama Kota Makassar dari tahun 1997 sampai 2001..... 30



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Bukti penelitian dari Kantor Catatan Sipil Kota Makassar.
2. Bukti penelitian dari Departemen Agama Kota Makassar.



# BAB 1

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, mereka senantiasa tergantung dengan manusia lainnya dalam usaha memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin.

Pada hakikatnya manusia ingin terus hidup, ini terbukti dari usaha mereka untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman bahaya, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa manusia itu sesungguhnya pada suatu saat harus mati dan tak seorangpun yang dapat terus bertahan untuk hidup selama-lamanya. Antara hakikat manusia ingin terus hidup dengan kenyataan bahwa semua pasti mati merupakan kodrat yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Persoalan ini akan dapat terpecahkan dan teratasi dengan adanya hasrat azasi dari manusia untuk melanjutkan keturunannya, sehingga secara tidak langsung ia masih merasa tetap hidup karena dilanjutkan oleh keturunannya. Untuk itu, manusia mewujudkannya dengan melakukan perkawinan.

Perkawinan, disamping berfungsi melanjutkan keturunan juga merupakan ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perkawinan yang dapat melahirkan ikatan keluarga yang harmonis diharapkan menjadi dasar utama dalam menata kehidupan masyarakat,

bangsa dan negara yang kokoh hingga tidak dapat disangsikan lagi bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak dahulu.

Apabila ada perkawinan antara seorang pria Eropa dengan seorang wanita pribumi, maka perkawinan tersebut akan berkaitan dengan persoalan tentang hukum mana yang akan mengatur perkawinan tersebut dan bagaimana setelah perkawinan tersebut berlangsung, bagaimana status anak dan isteri atau dengan kata lain tunduk pada sistem hukum yang mana. Hal ini karena si pria tunduk pada sistem Hukum negaranya (WNA), sedangkan siwanita ( WNI) tunduk pada sistem hukum di Indonesia.

Sebagai perbandingan menurut pasal 13 UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan anak itu akan memperoleh kewarganegaraan dengan ayahnya sebelum ayahnya itu memperoleh kewarganegaraan RI, setelah anak itu bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Akan tetapi syarat domisili ini tidak berlaku jika anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan setelah ayahnya menjadi WNI. Demikian pula jika ia hanya mempunyai hukum kekeluargaan dengan ibunya yang kemudian memperoleh kewarganegaraan RI.

Pada usia 21 tahun ini dapat kehilangan kewarganegaraan RI nya lagi jika ia menyatakan untuk itu dalam waktu 1 tahun setelah usia dimaksud, asalkan ia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan RI dari ayah atau ibunya dengan siapa anak yang belum dewasa itu mempunyai hukum kekeluargaan, dengan sendirinya dapat pula menghilangkan WNI si anak, asalkan ia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan karena itu.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka masalah yang dapat muncul dalam pelaksanaan perkawinan campuran karena isteri tidak mengetahui sistem hukum suaminya. Atau dengan kata lain hukum yang berlaku bagi suaminya sistemnya tidak dipahami oleh isterinya, akibatnya isteri tidak jelas hak dan kewajibannya bahkan masalah dapat pula muncul disekitar status kewarganegaraannya.

Selain itu, perwalian anak apabila perkawinan campuran itu putus, anak ikut ibunya sedangkan kewarganegaraannya berbeda, maka muncul pula permasalahan, baik terhadap diri anak itu maupun kepada ibunya.

Di sisi lain, terjadinya perkawinan campuran dapat pula berakibat terjadinya penyelundupan hukum yang berkisar pada ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1952 tentang kewarganegaraan. Utamanya yang menyangkut syarat-syarat pelaksanaan perkawinan campuran yang kemungkinannya perkawinan itu dilaksanakan terjadi pelanggaran hukum.

Penyelundupan hukum dapat berupa perkawinan yang hanya bertujuan untuk memperoleh kewarganegaraan, memudahkan memperoleh pekerjaan, untuk menghindari deportasi dan perkawinan kontrak.

Bentuk perkawinan yang melibatkan dua pihak yang berbeda kewarganegaraan dengan sendirinya peraturan pelaksanaan selain berdasarkan UU No.1/1974 juga terikat dengan UU NO.62/1958 tentang Kewarganegaraan RI. Hal ini disebabkan, karena perkawinan ini menimbulkan akibat hukum bahwa seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan baru melalui pasangannya dan juga dapat

kehilangan kewarganegaraannya. Akibat hukum yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyeludupan hukum melalui perkawinan campuran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan campuran di kota Makassar dalam kaitannya dengan pandangan beberapa agama ?
2. Akibat apa saja yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan campuran terhadap isteri dan anak ?
3. Sejauh manakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah perkawinan campuran ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran di Kota Makassar dalam kaitannya dengan pandangan agama.
  - b. Untuk mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan campuran terhadap isteri dan anak.
  - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah perkawinan campuran.
  - d. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya yang meneliti terhadap materi yang sama

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum kota Makassar. Dasar pertimbangan sehingga daerah ini dipilih karena di Kota Makassar masyarakatnya heterogen dan banyak terjadi perkawinan campuran.

### 1.4.2. Jenis dan sumber data

Data yang penulis gunakan terdiri atas dua jenis, yaitu :

- Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Makassar, Kantor Departemen Agama Kota Makassar dan Kantor Catatan Sipil Kota Makassar.
- Data sekunder, adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen-dokumen, arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 1.4.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian lapangan ( Field Research ) adalah dengan mengadakan wawancara dengan aparat Pengadilan Negeri Makassar, aparat kantor Departemen Agama Kota Makassar, aparat pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, sedangkan pada penelitian Kepustakaan ( Library Research ) adalah membaca buku-buku yang berhubungan dengan materi yang penulis kemukakan dalam skripsi ini.

#### 1.4.4. Analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berlainan kewarganegaraannya, atau dengan kata lain mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut satu pihak warga negara Indonesia dan pihak lainnya warga negara asing.

Sunaryati Hartono (1982:10) memberikan batasan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut :

Perkawinan campuran adalah perkawinan antar suami isteri yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik berbeda karena kewarganegaraannya atau golongan penduduknya, atau domisilinya, ataupun agamanya.

Berdasarkan batasan pengertian perkawinan campuran tersebut di atas, menandakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, mungkin pula beda agamanya, tapi yang jelas kewarganegaraannya berbeda, termasuk pula domisilinya juga berbeda, namun pelaksanaan perkawinan tersebut dilaksanakan di Indonesia.

Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad (1990:103) mengemukakan :

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kedua batasan pengertian perkawinan campuran tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dan tunduk pada hukum yang berbeda.

Menurut Sudargo Gautama (1992:127) mengemukakan :

Orang yang melakukan perkawinan campuran takluk dibawah hukum yang berbeda, disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, perbedaan agama, perbedaan golongan.

Dengan demikian, dikatakan perkawinan campuran karena lelaki dan wanita yang melangsungkan perkawinan tersebut berbeda agama, juga berbeda kewarganegaraannya. Bahkan Asmin (1986:36) berpendapat bahwa perkawinan campuran “mutlak tunduk pada hukum yang berbeda dan berbeda pula kewarganegaraannya”. Dan dipertegas lagi oleh R.Soetojo Prawirohamidjojo (1994:91) bahwa “salah satu pihak Warga Negara Indonesia dan pihak lainnya Warga Negara Asing “.

Beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut di atas, dapat ditemukan beberapa unsur mengenai perkawinan campuran, yaitu :

- a. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
- b. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
- c. Karena perbedaan kewarganegaraan; dan
- d. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada azas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang kawin itu, tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu

perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Demikian pula Hazairin (1986:19) mengemukakan pengertian perkawinan campuran bahwa :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, meliputi perkawinan antar bangsa, perkawinan antar golongan, perkawinan antar tempat dan perkawinan antar agama.

Pendapat di atas, pada hakikatnya masih sama maknanya dengan pendapat sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda kewarganegaraannya yaitu satu pihak kewarganegaraan Indonesia dipihak lainnya berkewarganegaraan Asing.

Adapun Achmad Ichsan (1986:83) mengemukakan sebagai berikut :

Perkawinan campuran, diberi pengertian sebagai “perbedaan perlakuan hukum” atau “hukum yang berlainan dan didalamnya antara lain dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.

Sejalan dengan pengertian diatas, Sudargo Gautama (1996:2) mengemukakan bahwa perkawinan campuran adalah “perkawinan orang-orang yang di Indonesia ada dibawah hukum yang berlainan”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengenai pengertian perkawinan campuran, maka dapat dibedakan antara perkawinan campuran dengan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

R. Soetojo Prawirohamidjojo (1994:89) mengemukakan pengertian perkawinan campuran sebelum diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa:

Sebelum diundangkannya UU 1/1974, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninkklijk Besluit tanggal 29 Desember 1895 No23. Peraturan ini disebut Regeling op de Gemengde Huwelijken yang lebih dikenal dengan istilah Gemengde Huwelijken Regeling, dengan singkatan G.H.R. yang sekarang biasa kita sebut dengan istilah Perkawinan Campuran.

Selanjutnya pada halaman 90 R. Soetojo Prawirohamidjojo lebih mempertegas lagi pengertian perkawinan campuran sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

Perkawinan campuran menurut Pasal 1 G.H.R. adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Sebagai contoh:

1. Antar dua orang warga negara Indonesia, yang satu termasuk golongan Eropa dan yang lain golongan Timur asing Tionghoa;
2. Antara dua orang warga negara Indonesia yang satu termasuk golongan timur asing Tionghoa dan yang lain termasuk Timur asing bukan Tionghoa;
3. Antara orang dari golongan Eropa atau Timur Asing dengan seorang yang berkewarganegaraan asing.

Pengertian perkawinan campuran menurut pendapat ini, dapat diketahui bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.

Sedangkan pengertian campuran menurut pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah : Perkawinan adalah : Perkawinan anantara dua orang yang di

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, satu berkerwaganegaraan asing dan pihak yang satu berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menurut Hilman Hadikusuma (1990 : 18) mengemukakan :

Perkawinan antar agama yang berbeda adalah seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dinutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Dengan memahami perbedaan antara perkawinan campuran dan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, maka perkawinan campuran hanya terletak pada persoalan perbedaan kewarganegaraan, sedangkan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, terletak pada perbedaan agama yang dianut para pihak.

Selain itu, perkawinan campuran juga berakibat terhadap anak, yakni kedudukan anak yang mereka lahirkan akan menjadi warga negara tempat anak dilahirkan berdasarkan "Azas Ius Soli".

Tetapi apabila anak itu kewarganegaraan salah satu dari orang tuanya (ibu atau ayahnya), maka anak itu sama kewarganegaraan salah satu orang tuanya, berdasarkan "Azas Ius Sanguinis".

Hilman Hadikusuma (1990:13) juga memberikan batasan pengertian perkawinan campuran bahwa :

Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, yang dimaksud juga terjadi perkawinan antara orang golongan hukum Eropah dengan orang golongan pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropah dengan prang Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan pribumi (Indonesia) dan sebagainya.

Mencermati pengertian ini, maka dapat dipahami lebih jelas lagi bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang Indonesia asli yang kawin dengan bukan warga Indonesia. Demikian pula Moh. Koenoe (1990:129) bahwa “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”.

## 2.2 Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Sebelum terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku beraneka hukum dibidang perkawinan sebagai akibat pembagian golongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut ketentuan pasal 163 I.S Penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Penduduk Golongan Eropah;
2. Penduduk Golongan Bumi Putra; dan
3. Penduduk Golongan Timur Asing.

Hal ini menimbulkan persoalan hukum dibidang perkawinan, yaitu hukum perkawinan manakala yang akan diberlakukan terhadap suatu perkawinan antara dua orang yang berbeda golongan penduduk dan stelsel hukumnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pada waktu itu, kemudian mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai perkawinan campuran yaitu “Koninklijk Besluit tanggal 9 Desember 1898 No. 158 yang disebut dengan “Regeling op de Gemende Huwelijkwn” dan lebih dikenal dengan istilah “Gemende Huwelijken Regeling” dengan singkatan G.H.R.

Akan tetapi, sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan sebelumnya tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan perkawinan campuran dasar hukumnya dijumpai pada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka syarat-syarat perkawinan yang berlaku masing-masing pihak (Pasal 60 ayat 1 UUP) yaitu perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi.

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat 2 UUP). Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa

penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 ayat 3 UUP).

Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan yang dilakukan menurut hukum masing-masing pihak. Bagi yang beragama Islam menurut hukum Islam, yaitu upacara dengan akad nikah, yang Non Islam juga dilakukan menurut agamanya. Dengan kata lain, supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama Islam, kedua mempelai harus beragama Islam yang diupacarakan perkawinan menurut Catatan Sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk pada ketentuan upacara Catatan Sipil. Pelaksanaan perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat, tata cara ini menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Juga perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 ayat 1 UUP).

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat 5 UUP).

### **2.3 Syarat Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 59 ayat 2 UUP ditegaskan



“Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan pasal tersebut, berarti setiap perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan ketentuan lainnya. Hal ini sesuai dengan azas Hukum Perkawinan Indonesia bahwa perkawinan dilakukan berdasarkan hukum perkawinan dari negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (locus regit actum). Jadi kalau perkawinan campuran itu dilangsungkan di Indonesia, hanya akan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran terbagi atas :

1. Syarat Materiil

Menurut Sudargo Gautama (1995:201) mengemukakan syarat-syarat materiil perkawinan yaitu :

Syarat-syarat yang bersifat mutlak, dapat menjadikan suatu perkawinan menjadi batal atau dapat dibatalkan bila syarat tersebut tidak terpenuhi.

Adapun R. Soetojo P. (1994:21) mengemukakan bahwa :

Syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan dalam UU.

Dari kedua pendapat tersebut, kalau dikaitkan dengan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka syarat-syarat materiil yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Harus dengan persetujuan kedua belah pihak atau calon mempelai;
- b. Calon mempelai wanita telah mencapai umur 16 tahun dan calon mempelai pria telah mencapai umur 19 tahun;
- c. Calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua;
- d. Diantara calon mempelai tidak boleh terdapat hubungan darah yang sangat dekat yaitu dalam garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan menyamping;
- e. Calon mempelai tidak boleh terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain. Dalam hal penyimpangan hanya dimungkinkan bagi pria yang hendak melangsungkan perkawinan kedua, tetapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dan hendak kawin lagi berlaku jangka waktu tunggu; dan
- g. Suami istri yang telah cerai dan kawin lagi kemudian cerai lagi untuk kedua kalinya tidak melangsungkan perkawinan lagi.

Disamping syarat-syarat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bagi mereka yang beragama Islam harus pula memenuhi persyaratan yang diatur oleh agama Islam, khususnya yang menyangkut rukun dan syarat. Yang dimaksud dengan rukun adalah unsur pokok (tiang), sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam perbuatan hukum. Kalau keduanya tidak terpenuhi, maka perbuatan

hukum itu dianggap tidak sah menurut agama Islam. Demikian pula halnya dengan sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun nikah dan persyaratan bagi calon suami dan isteri dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Rukun nikah terdiri dari :
  - Calon suami dan calon isteri;
  - Wali dari calon isteri;
  - Dua orang saksi; dan
  - Ijab dan kabul.
2. Persyaratan bagi calon suami dan calon isteri sebagai berikut :
  - a. Bagi Calon Suami :
    - Beragama Islam;
    - Terang laki-laki (bukan banci);
    - Tidak dipaksa;
    - Tidak beristeri empat orang;
    - Bukan mahramnya calon isteri;
    - Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
    - Mengetahui bahwa calon isterinya tidak haram dinikahi.
  - b. Bagi Calon Isteri :
    - Beragama Islam;
    - Terang perempuan (bukan banci);

- Terang memberi izin kepada wali untuk menikahnya;
- Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah;
- Bukan mahramnya calon suami;
- Belum pernah di Li' an calon suaminya;
- Jelas orangnya;
- Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

c. Tidak ada halangan perkawinan :

- Hubungan darah terdekat;
- Hubungan persemendaan;
- Perbedaan agama.

## 2. Syarat Formil

Syarat formil dalam perkawinan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan (1995:25) adalah “syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan”.

Selanjutnya Sudargo Gautama (1995:188) mengemukakan sebagai berikut :

Cara-cara formalitas, upacara dilangsungkannya perkawinan ini dilakukan menurut ketentuan hukum setempat. Hal ini sejalan dengan azas yang dikenal dalam HPI yaitu “sahnya suatu perkawinan menurut Lex Loci Celebrationis (Hukum dari tempat peresmian pernikahan) akan menyebabkan sahnya perkawinan itu dimanapun juga.

Oleh karena perkawinan campuran yang penulis bahas yang dilangsungkan di Indonesia, maka yang diberlakukan adalah Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat formal yang berlaku secara khusus terhadap perkawinan campuran menurut Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan pasal 60 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
  - 2) Untuk menyembunyikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi;
  - 3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan ini, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
  - 4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3);
  - 5) Surat Keterangan atau Keputusan Pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
- Menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan

menegaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitan pencatatan ini PP No.9/1975 menyebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Jadi mereka yang bergama Islam perkawinannya dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama non Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Adapun prosedur pelaksanaan perkawinan campuran dapat dibagi atas dua cara yaitu :

a. Bagi Mereka yang Beragama Islam

Pencatatannya dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan membawa keterangan atau identitas diri dan surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang berkewarganegaraan Indonesia.

Bagi yang berkewarganegaraan Asing membawa surat keterangan untuk kawin yang diperoleh dari Kantor Kedutaannya, yang isinya menyatakan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan.

Pemberitahuan kehendak kawin tersebut disampaikan ke Kantor KUA yang melayani calon isteri sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis oleh yang bersangkutan atau oleh orang tuanya atau wakilnya dengan membawa surat keterangan yang diperlukan.

Surat keterangan yang harus dibawa ke KUA bagi yang warga negara Asing, yaitu :

- Surat Keterangan dari kantor Kedutaannya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
- Surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun.
- Pas photo dan akte kelahiran;
- Pas photo dan piagam pengislaman (bagi yang baru masuk Islam);
- Surat keterangan izin menetap sementara (bagi yang tinggal di Indonesia);
- Dan syarat-syarat lainnya yang sama seperti perkawinan pada umumnya (bagi mereka yang beragama Islam).

b. Bagi Mereka yang beragama Non Islam

Pasal 2 ayat (2) PP No.9/1975 menegaskan :

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Sehubungan dengan Pasal di atas, maka syarat-syarat perkawinan campuran di kantor Catatan Sipil, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia Asli, diperlukan :

- Akta kelahiran;
- Pengantar Kepala Desa/Lurah model Na, Nh dan Nf;
- KK dan KTP;
- Surat Baptis/sidi bagi yang beragama Kristen;

- Surat Pemberkatan/keterangan perkawinan dari pemuka agama;
  - Surat izin orang tua bagi mempelai yang usianya kurang dari 21 tahun, bila berhalangan hadir;
  - Surat izin dari Pengadilan negeri apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tuanya.
  - Surat izin dari Pengadilan Negeri apabila calon mempelai masih dibawah umur 19 tahun untuk pria, dan 16 tahun untuk wanita.
  - Akta perceraian/kematian bagi mereka yang pernah kawin.
  - Surat keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti bila ada sanggahan.
  - Surat izin dari Pengadilan Negeri apabila ingin berpoligami.
  - Dispensasi camat bila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari 10 hari kerja sejak pendaftaran.
  - Akta kelahiran anak yang akan diakui/disahkan dalam perkawinan bila ada.
  - Akta perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus diakui dihadapan Notaris.
  - Bagi mereka yang berumur dibawah usia 21 tahun harus ada izin dari Balai Harta Peninggalan apabila orang tua sudah meninggal dunia.
  - Pas foto ukuran 4 x 6 cm berdampingan sebanyak 4 lembar.
2. Warga Negara Indonesia Keturunan, diperlukan :
- Akta lahir asli;
  - Pengantar Lurah/Kepala Desa model Na, Nh, dan Nf;

- Surat Keterangan/Pengesahan dari pemuka agama;
  - Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia (STMD);
  - Surat ganti nama (bila sudah ganti nama);
  - K-1 dan Sulin Kependudukan bagi penduduk yang berdomisili di Jakarta;
  - KK dan KTP.
3. Warga negara asing Penduduk Indonesia, diperlukan :
- Akta Kelahiran;
  - Surat Keterangan dari Kedutaan yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan bagi yang bersangkutan;
  - Surat pemberkatan Gereja bagi yang beragama Kristen atau dari Vihara bagi yang beragama Budha;
  - Surat Tanda Melapor Diri (STMD);
  - Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) atau K-II dari Dinas Kependudukan bagi penduduk Jakarta;
  - SP/STP-KK (Buku Biru) dari Imigrasi;
  - Pajak Bangsa Asing (PBA) tahun terakhir.
4. Warga negara Asing yang tidak menetap di Indonesia Sebagai Status Tourist, diperlukan :
- Akta lahir asli;
  - Surat keterangan dari Kedutaan yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan bagi yang bersangkutan;
  - Pasport asli;

- Surat pemberkatan perkawinan dari gereja yang beragama Kristen atau Vihara bagi yang beragama Budha;
  - Akta perceraian/kematian bagi yang pernah kawin;
  - Surat izin dari orang tua bagi pasangan dibawah 21 tahun bila orang tua berhalangan hadir pada waktu pencatatan;
  - Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan pada waktu pelaksanaan pencatatan perkawinan.
5. Warga Negara Asing yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, selain dari persyaratan pada point 4 harus pula melampirkan dokumen-dokumen seperti :
- Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
  - Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) atau K-II dari Dinas Kependudukan bagi penduduk Jakarta;
  - Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS) dari pihak Imigrasi;
  - Surat izin bekerja dari Departemen Tenaga Kerja;
  - Pajak Bangsa Asing (PBA) tahun terakhir; dan
  - Surat Keterangan dari tempat kerja.

## **2.4 Akibat Perkawinan Campuran**

### **2.4.1 Terhadap Isteri**

Pelaksanaan perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum terhadap pihak isteri. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan terutama yang menyangkut kewarganegaraannya.



Sebelum hal itu dijabarkan lebih jauh, maka terlebih dahulu dirumuskan

ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Bahwa :

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan rumusan pasal ini, kalau dihubungkan dengan pasal Pasal 7 ayat

(1) Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Dijelaskan

bahwa :

- a. Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinan berlangsung menyatakan keterangan itu kecuali jika ia dengan memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan tidak boleh dinyatakan.
- b. Seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI-nya apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan. (Pasal 8 ayat 1) UU.

Dengan mencermati rumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum perkawinan campuran terhadap isteri yaitu :

1. Seorang perempuan warga negara asing yang kawin dengan pria Warga Negara RI, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan
2. Seorang perempuan Warga Negara Republik Indonesia yang kawin dengan pria warga negara asing, wanita yang warga negara RI tersebut akan kehilangan kewarganegaraan RI-nya.

Point 2 di atas, menunjukkan bahwa warga negara Indonesia yang kawin dengan pria warga negara Asing akan kehilangan kewarganegaraan RI-nya, dengan demikian ia juga kehilangan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia akibat melakukan perkawinan campuran. Tetapi Zain Badjebbar (1985:83) mengemukakan sebagai berikut :

Dapat pula terjadi, seorang (pria/wanita) disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan RI. Ia dapat memperoleh WNI kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu harus dinyatakan dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu terputus dengan ketentuan setelah kembali memperoleh WNI-nya itu ia tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap (dwikewarganegaraan).

Dari pendapat ini, kalau dikaji secara mendalam, maka sebaliknya, seorang perempuan karena perkawinannya memperoleh kewarganegaraan RI (ikut suaminya), kehilangan kewarganegaraannya lagi apabila setelah perkawinannya putus menyatakan keterangan untuk itu dalam waktu satu tahun setelah perkawinan terputus (Pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958).

#### **2.4.2 Terhadap Anak**

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu : "Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata".

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam hukum publik misalnya, kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin anak

mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya dengan siapa ia mempunyai hubungan hukum kekeluargaan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 anak itu mengikuti ibunya, akan memperoleh kewarganegaraan RI juga jika ia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayahnya itu memperoleh kewarganegaraan RI, setelah anak itu bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Tetapi syarat domisili ini tidak berlaku jika anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan setelah ayahnya menjadi WNI. Demikian pula jika ia hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ibunya yang kemudian memperoleh kewarganegaraan RI.

Pada usia 21 tahun anak itu dapat kehilangan kewarganegaraan RI-nya lagi jika menyatakan untuk itu dalam waktu satu tahun setelah usia dimaksud, asalkan ia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Kehilangan kewarganegaraan RI dari ayah dan ibunya dengan siapa anak yang belum dewasa itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan, dengan sendirinya dapat pula menghilangkan WNI si anak, asalkan ia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan karena itu.

Dalam hal ibunya kehilangan WNI-nya karena kewarganegaraan di luar negeri dan ibu itu mejadi janda karena suaminya meninggal dunia, maka ketentuan anak mengikuti kewarganegaraan ibunya.

Begitu pula seorang anak yang kehilangan WNI-nya karena ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan itu, memperoleh WNI kembali setelah anak tersebut

sampai berumur 21 tahun, ketika anak itu menyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI pada tempat tinggalnya dalam tenggang waktu satu tahun.

Selain itu, perkawinan campuran dapat pula menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang mereka lahirkan, yaitu kedudukan hukum anak itu akan menjadi warga negara sesuai warga negara atau tempat kelahirannya berdasarkan “Azas Ius Soli”.

Tetapi, jika anak tersebut mengikuti kewarganegaraan salah satu dari orang tuanya (ibu atau ayahnya), maka kewarganegaraan tersebut sama seperti salah satu orangtuanya, berdasarkan penerapan “Azas Ius Sanguinis”.

## **2.5. Proses Naturalisasi**

Naturalisasi (Pewarganegaraan) dapat terjadi diantara salah satu pihak yang melakukan perkawinan campuran. Misalnya seorang warga negara asing (laki-laki), kawin dengan seorang wanita warga negara Indonesia. Agar perkawinan itu dapat dilaksanakan, maka laki-laki tersebut mengajukan naturalisasi.

Oleh karena itu, naturalisasi adalah suatu cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yang diperuntukkan bagi orang asing yang sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia (apakah itu laki-laki atau wanita) yang melakukan perkawinan untuk warga negara Indonesia.

Dan menurut Undang-undang Nomor 62 tahun 1962 tentang Kewarganegaraan, persoalan naturalisasi adalah terletak pada kebijaksanaan eksekutif. Tetapi menurut pembuat Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 yang

beranggapan bahwa pewarganegaraan (naturalisasi) tidak hanya merupakan tindakan eksekutif saja, tetapi harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Naturalisasi dalam praktek, warga negara asing yang akan bernaturalisasi tersebut mengajukan permohonan yang bersangkutan, maka warga negara asing dimaksud diberikan naturalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa proses naturalisasi yang diajukan oleh pihak yang mau menjadi warga negara Indonesia, diajukan kepada Eksekutif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kaitan ini Harmaily Ibrahim (1989 : 304), mengatakan :

Naturalisasi dalam praktek dapat dibagi dua, yaitu pertama karena yang bersangkutan mengajukan permohonan, dan kedua dapat diberikan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa untuk negara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pada naturalisasi cara pertama, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 naturalisasi itu diperoleh dengan berlakunya Undang-Undang yang memberikan naturalisasi (Pasal 5 ayat 1). Ini berarti bahwa setiap kali ada naturalisasi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui atau tidaknya permohonan naturalisasi tersebut.

### BAB 3

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



#### 3.1 Pandangan Beberapa Agama Terhadap Perkawinan Campuran

Sebelum dikemukakan pandangan beberapa agama tentang perkawinan campuran, terlebih dahulu penulis kemukakan data perkawinan campuran dari tahun 1997 sampai dengan bulan Desember 2001 sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Perkawinan Campuran Dari Tahun 1997 Sampai Desember 2001.**

Tahun	Pasang
1997	7
1998	9
1999	14
2000	14
2001	30
Jumlah	74

Sumber Data : Kantor Catatan Sipil Kota Makassar 2001

Data perkawinan campuran sebagaimana terlihat pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan campuran selama dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, yakni dari tahun 1997 s/d 2001 sebanyak 74 pasang. Dengan perincian bahwa untuk tahun 1997 ada 7 pasang, pada tahun 1998 ada 9 pasang, 1999

ada 14 pasang, 2000 ada 14 pasang dan 2001 ada 30 pasang. Data perkawinan campuran tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh pemeluk agama non Islam.

Adapun asal negara pasangan asing yang melakukan perkawinan campuran dari tahun 1997 sampai 2001 disajikan pada tabel dibawah ini .

**Tabel 2. Asal Negara Pasangan Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran Dari Tahun 1997 sampai 2001.**

Tahun	Asal Negara Pasangan Asing	Pasangan
1997	Amerika	3
	Australia	2
	Jepang	2
1998	Jepang	3
	Amerika	2
	Canada	3
	Malaysia	1
1999	Thailand	7
	Jepang	3
	Canada	2
	Brunai Darussalam	2
2000	Amerika	3
	Malaysia	1
	Thailand	4
	Brunai Darussalam	2
	Jepang	4
2001	Amerika	10
	Inggris	15
	Malaysia	3
	Korea	2
	-	Jumlah

Sumber Data : Kantor Catatan Sipil Kota Makassar 2001.

Data pada tabel 2 ini, dapat diketahui bahwa asal negara pasangan asing yang melakukan perkawinan campuran dari tahun 1997 sampai 2001 sebanyak 74 pasang, dengan perincian bahwa untuk tahun 1997 berasal dari tiga negara masing-masing 3 pasang dari Amerika, 2 pasang dari Australia dan 2 pasang dari Jepang.

Tahun 1998 ada 9 pasang, masing-masing berasal dari negara Jepang 3 pasang, Amerika 2 pasang, Canada 2 pasang dan Malaysia 1 pasang.

Tahun 1999 sebanyak 14 pasang, masing-masing 7 pasang dari Thailand, 3 pasang dari Jepang, 2 pasang dari Canada, 2 pasang dari Brunai Darussalam. Tahun 2000 ada 14 pasang, masing-masing 3 pasang dari Amerika, 1 pasang dari Malaysia, 4 pasang dari Thailand, 2 pasang dari Brunai Darussalam dan 4 pasang dari Jepang.

Tahun 2001 ada 30 pasang, masing-masing 10 pasang dari Amerika, 15 pasang dari Inggris, 3 pasang dari Malaysia dan 2 pasang dari Korea.

Untuk mengetahui perincian pelaksanaan perkawinan yang terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kota Makassar dari tahun 1997 sampai 2001 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Data Perkawinan Campuran Yang Terdaftar pada Departemen Agama Kota Makassar Dari Tahun 1997 sampai 2001.**

Tahun	Pasang
1997	5
1998	7
1999	13
2000	12
2001	26
Jumlah	63

Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kota Makassar tahun 1997 sampai 2001.

Data perkawinan campuran yang terdaftar pada kantor Departemen Agama Kota Makassar dari tahun 1997 sampai 2001 sebagaimana terlihat pada tabel 3 diatas, yaitu ada 63 pasang yaitu untuk tahun 1997 ada 5 pasang, tahun 1998 ada 7 pasang, tahun 1999 ada 13 pasang, tahun 2000 ada 12 pasang dan tahun 2001 ada 26 pasang. Dari jumlah pasangan tersebut, dapat diketahui bahwa yang melakukan perkawinan campuran ada 63 pasang.

Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar M. Sinanga (wawancara, 21 Nopember 2001) menyatakan :

Perkawinan yang dilangsungkan di kantor Catatan Sipil adalah perkawinan antara mereka yang bukan beragama Islam, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Surat pengantar dari gereja bagi yang belum diberkati dan surat kawin bagi mereka yang sudah diberkati, bagi yang beragama Budha dan Hindu dari Vihara;
2. Akta kelahiran kedua calon mempelai pengantin;
3. Surat Baptis/Sisi kedua calon pengantin;
4. KTP kedua calon pengantin atau kartu keluarga;
5. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dari :
  - a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri/BUMN;
  - b. Belum bekerja dari Lurah setempat;
  - c. Dari lurah bagi pegawai swasta, perusahaan sendiri, mahasiswa dan bagi mereka yang berdomisili di luar Kota Makassar.
6. Surat Keterangan Ganti Nama bagi warga negara keturunan,
7. STMD, SKK bagi Warga Negara Asing;
8. Pas photo gandeng ukuran 4 x 6, 3 lembar berwarna.

Selain syarat-syarat di atas, khusus bagi Warga Negara Asing masih ada syarat tambahan yaitu :

- Pasport;
- Izin kawin yang dikeluarkan oleh Kedutaan atau Perwakilan Negeranya yang ada di Indonesia.

Adapun perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama menurut Kepala Urusan Agama pada Kantor Departemen Agama Kota Makassar

Drs. Abdillah Yusuf (wawancara, 21 Nopember 2001), syarat-syaratnya bagi mereka yang beragama Islam adalah :

1. Akte kelahiran;
2. Pas photo;
3. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dari lurah;
4. Surat pernyataan masuk Islam bagi mereka yang berbeda agama;
5. Dan bagi Warga Negara Asing disertai dengan :
  - Pasport; dan
  - Rekomendasi dari Kedutaan atau Perwakilan negaranya yang ada di Indonesia.

Penjelasan di atas tampak secara jelas bahwa Warga Negara Asing yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Makassar diperlukan syarat-syarat sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka maksud untuk melaksanakan perkawinan campuran tidak diizinkan.

Persyaratan yang keempat tersebut di atas, sesuai dengan temuan penulis dilapangan selama penelitian tidak menjumpai adanya surat pernyataan masuk Islam bagi mereka yang berbeda agama. Hal ini disebabkan oleh karena masing-masing pihak mempertahankan agamanya.

Pada bagian depan, penulis telah tampilkan data perkawinan campuran baik yang terdaftar di kantor catatan sipil maupun di kantor urusan agama. Selanjutnya

penulis akan uraikan beberapa pendapat / pandangan dari beberapa agama tentang perkawinan campuran.

a. Pandangan Agama Islam

Menurut ketentuan agama Islam, mereka yang berbeda kewarganegaraan misalnya laki-laki beragama Islam dan wanita beragama Non Islam (para pihak berbeda kewarganegaraannya), tidak ada larangan sepanjang salah satu pihak (yang Non Islam) masuk memeluk agama Islam.

Sehubungan dengan hal di atas, Drs. Amir Madjid Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (wawancara, 20 Nopember 2001), mengatakan :

Menurut ketentuan agama Islam, tidak diperkenankan melakukan perkawinan kalau bertentangan dengan agama Islam. Oleh karena itu, menurut hukum Islam tidak sah perkawinan yang berlainan agama, dasarnya Q.S. Al-Baqoroh:221. Jadi perkawinan campuran tidak dilarang jika pihak yang Non Islam masuk memeluk agama Islam.

Menurut pendapat di atas, bahwa perkawinan campuran tidak dilarang menurut agama Islam, asalkan salah satu pihak yang Non Islam masuk mengikuti agama pihak lainnya yaitu agama Islam.

Masih berkaitan dengan pendapat dari responden, Muh. Ardi Nur aparat Departemen Agama ( wawancara, 18 Nopember 2001 )

Pelaksanaan perkawinan yang berbeda agama. Misalnya laki-laki orang Amerika dan beragama Non Islam, sedang perempuan adalah Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Maka jika mereka melaksanakan perkawinan, lelaki tersebut sebaiknya

masuk agama Islam artinya, ia sedapat mungkin mengikuti agama yang dianut isterinya. Bahkan memasukkan non muslim untuk memeluk agama Islam dianjurkan karena merupakan perbuatan terpuji.

Pendapat ini, memberikan masukan bahwa jika laki-laki berkebangsaan Warga negara Asing bermaksud mengawini seorang wanita Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka menurut pandangan di atas, hal itu tidak dilarang menurut ajaran Islam, asalkan lelaki tersebut masuk agama isterinya yaitu memeluk agama Islam.

Demikian pula Andi Zainal, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar ( wawancara, 19 Nopember 2001 ) mengatakan :

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama. Misalnya : Pria Warga Negara Asing yang beragama Kristen dan perempuan Warga Negara Indonesia beragama Islam, maka syarat yang paling utama harus dipenuhi menurut ajaran Islam, adalah pria Warga Negara Asing tersebut harus diusahakan masuk agama Islam.

Jadi menurut ajaran Islam, perkawinan yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing yang beragama non Islam, dapat kawin dengan wanita Indonesia asalkan yang bersangkutan masuk agama Islam, tetapi jika pria yang berkewarganegaraan asing tersebut tidak masuk agama Islam, maka biasanya keluarga wanita kurang menerima perkawinan itu.

Bahkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang dikemukakan Andi Mansyur dan Murtaking, DM kedua tokoh pemuda di Jln. Achmad Yani ( wawancara, 18 Nopember 2001 ) mengatakan sebagai berikut :

Perkawinan campuran yang masing-masing pihak berlainan agama. Umpamanya laki-laki Warga Negara Asing dan agamanya

non Islam. Wanita Warga Negara Indonesia beragama Islam. Untuk pelaksanaannya perkawinannya disyaratkan agar :

- a. Lelaki yang WNA tersebut masuk agama Islam.
- b. Dan masuk Warga Negara Indonesia.
- c. Atau dengan kata lain bersedia memenuhi syarat-syarat perkawinan baik yang diatur dalam ajaran Islam maupun yang diatur sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut pendapat H.Usman warga Jln. Tinumbu ( wawancara, 20 Nopember 2001 ) menyatakan :

Islam tidak melarang kawin dengan bangsa apa saja asalkan masuk memeluk agama Islam. Jadi kalau misalnya wanita orang Islam dan WNI, laki-laki bangsa Eropa dan agama non Islam. Syaratnya menurut ajaran Islam lelaki tersebut sedapat mungkin memeluk agama calon isterinya atau masuk Islam.

Mencermati pendapat diatas dapat dipahami secara jelas bahwa perkawinan campuran menurut pandangan agama Islam tidak dilarang untuk dilakukan asalkan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, artinya lelaki atau wanita yang non muslim masuk agama Islam, sebab kalau tidak masuk agama Islam, bukan hanya merupakan perkawinan yang dilarang karena hukumnya adalah haram seorang muslim kawin dengan kristen, tetapi dapat pula menimbulkan masalah dikemudian hari.

Al-Quran – Surah Al – Baqarah ayat 221 ( kutipan Al-Quran dan terjemahannya) yang berbunyi

“ Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu`min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu`min) sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran .”

Dan Al-Quran- Surah Al –Mumtahanah ayat 10 (kutipan Al-Quran dan terjemahannya) yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir: dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar: dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengecualian bahwa laki-laki muslim boleh kawin dengan perempuan Kristen atau Yahudi berdasarkan Al-Quran – Surah Al-Maidah ayat 5 (kutipan Al-Quran dan terjemahannya) yang berbunyi :

“ Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan) di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”



Mencermati pendapat di atas, maka dapatlah diketahui bahwa agama Islam tidak mempersoalkan perkawinan perihal kewarganegaraan seseorang asalkan pihak yang non Islam (umpamanya pihak laki-laki yang warga asing) masuk agama Islam.

Demikian pula H. Abd. Manaf warga Kecamatan Tamalate (wawancara, 23 Nopember 2001) mengatakan :

Pelaksanaan perkawinan campuran misalnya (wanita WNI beragama Islam, lelaki WNA Non Islam), dapat saja dilaksanakan, asalkan lelaki tersebut masuk agama Islam. Artinya, perkawinan itu menurut agama Islam sah (tidak dilarang).

#### b. Pandangan Agama Kristen

Perkawinan campuran menurut pandangan agama Kristen yaitu hanya mempersulit diri dan keluarga yang dapat menimbulkan akibat buruk dikemudian hari. Hal ini dikatakan oleh Lukas Toding Kulla pemeluk agama Kristen (wawancara, 23 Nopember 2001) bahwa :

Misalnya : Pria beragama Islam WNI, kawin dengan wanita beragama Kristen yang WNA, dilakukan digereja dengan pemberkatan Pendeta, dan dilakukan pula pencatatan perkawinan di (Catatan Sipil), sekedar memenuhi kehendak calon isteri dan keluarganya, tetapi hati nuraninya tetap mempertahankan Islam. Jadi apa yang tersurat beda dengan yang tersirat. Perbuatan seperti ini namanya "memperkosakan diri dan keluarga yang dapat menimbulkan akibat buruk dikemudian hari".

Selanjutnya Fastus Samuel ( wawancara, 19 Nopember 2001 ) mengatakan :

Menurut pandangan agama Kristen pelaksanaan perkawinan campuran antar agama, misalnya : Wanita Warga Negara Indonesia beragama Kristen dan laki-laki Warga Negara Asing

beragama Kristen, maka menurut ajaran agama Kristen mereka tidak ada larangan kawin sepanjang laki-laki tersebut mau atau bersedia memenuhi persyaratan perkawinan menurut agama Kristen, dan lebih baik lagi kalau ia masuk sebagai Warga Negara Indonesia atau melepaskan kewarganegaraannya.

Pendapat ini, ternyata hampir sama dengan pandangan ajaran Islam mengenai pelaksanaan perkawinan campuran antar agama, karena para pemeluk agama Kristen pun tidak mencegah atau melarang kawin dengan Warga Negara Asing yang sebelumnya non Kristen asalkan yang bersangkutan mau masuk agama Kristen mengikuti agama isterinya atau agama salah satu pihak dan lebih baik lagi kalau lelaki tersebut bersedia melepaskan kewarganegaraannya masuk menjadi Warga Negara Indonesia.

Demikian pula Pendeta Tatengkeng ( wawancara, 20 Nopember 2001 ) mengatakan :

Pandangan agama Kristen terhadap pelaksanaan perkawinan campuran yang mana para pihak berbeda agama. Misalnya wanita Warga Negara Indonesia asli beragama Kristen, dan laki-laki Warga Negara Asing misalnya Malaysia yang kebetulan beragama Islam, apabila laki-laki tersebut masuk agama Kristen, maka biasanya tidak ada persyaratan yang sulit agar perkawinan itu dapat dilaksanakan disamping memenuhi syarat perkawinan menurut ajaran agama Kristen juga harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu dilakukan di gereja dan dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Jadi menurut ajaran agama Kristen tidak melarang kawin dengan umatnya asalkan pria atau sebaliknya laki-laki itu mau masuk agama Kristen dan dilaksanakan di gereja dan dicatat di kantor Catatan Sipil.

c. Pandangan Agama Hindu

Perkawinan campuran menurut pandangan agama Hindu, jika pria WNA dan beragama Hindu kawin dengan wanita WNI yang beragama Islam, dapat pula menimbulkan akibat buruk dikemudian hari. Seperti yang dikatakan Imade Tampati pemeluk agama Hindu (wawancara, 24 Nopember 2001) bahwa :

Jika pria WNA dan beragama Hindu, kawin dengan wanita Islam WNI, yang dilakukan ditempat kediaman calon isteri yang beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut cara-cara agama Hindu bertempat dipihak keluarga pria beragama Hindu dan perkawinan pertama secara Islam dibatalkan, karena agama Hindu melarang perkawinan diluar agama Hindu.

Berdasarkan pendapat pemeluk agama Hindu tersebut di atas, memberikan masukan bahwa pandangan agama Hindu terhadap perkawinan campuran, juga dapat menimbulkan akibat buruk dikemudian hari. Jika wanita yang beragama di luar agama Hindu tersebut tidak ingin memeluk agama Hindu.

Demikian pula Argo Made juga pemeluk agam Hindu (wawancara, 23 Nopember 2001), mengatakan :

Pandangan agama Hindu terhadap pelaksanaan perkawinan campuran, tidak diperkenankan jika salah satu pihak (wanita dan atau sebaliknya pria) tidak masuk agama Hindu.

Di kalangan masyarakat Hindu atau para pemeluk agama Hindu juga menghendaki agar sedapat mungkin mereka yang kawin dengan orang Hindu juga memeluk agama Hindu kerana menurut Putu Arge

seorang Hindu Bali ( wawancara, 17 Nopember 2001 ) di Jln. Laiya mengatakan :

Pemeluk agama apa pun di dunia ini pada umumnya menghendaki agar mereka yang kawin seorang penganut agama Hindu agar yang bersangkutan juga memeluk agama Hindu. Misalnya wanita Warga Negara Indonesia sedangkan laki-laki Warga Negara Asing mungkin beragama Kristen atau Budha, tidak masalah kalau ia masuk agama Hindu.

Bahkan menurut Silo Wiryawan juga seorang pemeluk agama Hindu ( wawancara, 18 Nopember 2001 ) menyatakan :

Perkawinan campuran antar agama yang biasa terjadi dikalangan pemeluk agama Hindu, misalnya : Wanita Warga Negara Indonesia beragama Hindu, laki-laki Warga Negara Asing yang beragama Budha atau Kristen, upaya yang biasa dilakukan orang tua atau pihak wanita adalah berupaya agar laki-laki itu masuk agama Hindu, kalau persyaratan menurut agama Hindu bersedia dipenuhi dan syarat lainnya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan akan dilaksanakan.

Dari kedua pendapat pemeluk agama Hindu di atas, ternyata baik agama Hindu menginginkan agar dalam hal terjadi perkawinan campuran antar agama yang berbeda dan berbeda kewarganegaraannya, maka yang paling mendasar adalah berupaya agar pihak yang bukan pemeluk agama Hindu ingin memeluk agama Hindu dan bersedia memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kalau persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan syarat-syarat

yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil setempat.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan agama Hindu, tidak melarang perkawinan campuran asalkan salah satu pihak masuk memeluk agama Hindu.

d. Pandangan Agama Budha

Pandangan agama Budha terhadap pelaksanaan perkawinan campuran menurut Wimpy dan Jemmy keduanya pemeluk agama Budha (wawancara, 20 Nopember 2001) mengatakan sebagai berikut:

Pria beragama Islam WNI kawin dengan wanita WNA yang mungkin beragama Budha/Konghucu. Upacara perkawinan mula-mula dilakukan secara Islam, kemudian secara Budha/Konghucu, lalu terakhir dengan cara Katolik karena orang tua wanita itu beragama Katolik.

Disamping itu, keluarga/rumah tangga yang mempunyai bentuk atau cara perkawinan seperti itu dapat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan selanjutnya. Apalagi setelah ada keturunan, hendak diarahkan kemana mereka? ke Kelenteng, ke Gereja atau ke Masjid, ataukah tidak kemana-mana. Sedangkan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila tidak ada tempat untuk warganya yang atheis.

Selanjutnya Aeng dan Liang Sio Bodoi kedua orang Cina dan beragama Budha/Konghucu (wawancara, 17 Nopember 2001) di Jln. Sulawesi mengatakan :

Perkawinan antar agama atau perkawinan campuran menurut pandangan agama Budha. Umpamanya pria beragama Islam, kawin dengan wanita beragama Budha. Dimana pria itu berkewarganegaraan asing dan wanita Warga Negara Indonesia campuran. Bila mereka hendak kawin sebenarnya tidak ada larangan. Asalkan dilakukan dengan cara :

- a. Pertama-tama, upacara perkawinan dilakukan secara lisan.
- b. Lalu dilakukan secara Budha.
- c. Dan apabila laki-laki itu ingin memeluk agama Budha, maka hanya dilakukan upacara perkawinan berdasarkan agama Budha, lalu dicatat pada Kantor Catatan Sipil.
- d. Dan yang penting juga yaitu pria yang Warga Negara Asing lebih baik lagi kalau ia menjadi Warga Negara Indonesia.

Jadi menurut pandangan agama Budha/Konghucu tentang pelaksanaan perkawinan campuran atau perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak sekeras pandangan agama yang dikemukakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pandangan agama terhadap pelaksanaan perkawinan campuran di atas, ternyata perkawinan campuran senantiasa menimbulkan berbagai masalah.

### **3.2 Status Isteri dan Anak Dalam Perkawinan Campuran**

#### **a. Status Isteri**

Hak dan kewajiban yang timbul yang merupakan akibat pelaksanaan perkawinan campuran diatur berdasarkan hukum suami. Menurut pasal 7 (1) UU No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Hal ini berarti isteri secara otomatis tunduk kepada hukum suaminya. Namun penundukan terhadap hukum sang suami oleh isteri setelah berlakunya Undang-undang

Nomor 62 Tahun 1958 tidak lagi berarti bahwa isteri memperoleh kewarganegaraan si suami secara otomatis, melainkan harus menyatakan keterangan untuk itu dalam jangka waktu satu tahun setelah perkawinannya.

Dari hasil penelitian penulis, pada umumnya pihak isteri menyatakan diri untuk mengikuti kewarganegaraan suaminya baik itu wanita WNI yang kawin dengan pria WNA maupun wanita WNA yang kawin dengan pria WNI tidak dengan sendirinya memperoleh kewarganegaraan RI, kecuali apabila dalam jangka 1 tahun setelah perkawinannya menyatakan untuk itu, sedangkan bila jangka waktu 1 tahun sejak perkawinan mereka telah berlalu dan mereka belum menyatakan sikap, maka apabila ada keinginan untuk pindah warganegara pasangan tersebut bisa melalui naturalisasi.

Sementara bagi pihak suami dalam hal perubahan kewarganegaraannya sebagai akibat dari perkawinan campuran, dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia tidak secara tegas diatur, akan tetapi di dalam praktek hal itu terjadi. Suami yang berkewarganegaraan Asing tidak otomatis dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus melalui naturalisasi.

Status kewarganegaraan tidak akan menjadi masalah sepanjang perkawinan mereka berjalan secara harmonis, namun kenyataan telah menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang terpaksa berakhir dengan

perceraian, begitu pula dengan perkawinan campuran karena mereka mempunyai perbedaan kultur atau bahkan bertolak belakang.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Paulus Wereppaly Kasi Perwakilan dan Perceraian pada kantor Catatan Sipil Kota Makassar (wawancara, 21 Nopember 2001) mengatakan :

Dalam perkawinan campuran yang berlaku adalah sistem hukum suami, seorang isteri akan mengalami kesulitan bila perkawinan itu berakhir dengan perceraian, yang otomatis status atau keberadaannya mengikuti status suami atau keberadaan suaminya di Indonesia, apakah si suami memegang Kims atau hanya hanya sebagai tourist.

Oleh karena status isteri dalam perkawinan campuran mengikuti hukum suaminya maka segala hak dan kewajiban dalam perkawinan tunduk pada sistem hukum di negara suaminya berdomisili, meskipun si isteri sebelum kawin berkerwarganegaraan Indonesia.

Betty Tone aparat Kantor Catatan Sipil (wawancara, 22 Nopember 2001) menjelaskan bahwa :

Kesulitan-kesulitan di atas memberikan ilustrasi kepada para wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dengan pria WNA, bahwa perkawinan campuran penuh dengan risiko. Oleh karena itu langkah terbaik sebelum perkawinan dilangsungkan, sebaiknya pihak wanita terlebih dahulu mempelajari sistem hukum calon suaminya guna memahami hak-hak dan kewajibannya dalam perkawinan campuran.

Menurut pendapat tersebut di atas, bahwa sebaiknya wanita yang akan melangsungkan perkawinan campuran dengan pria yang berkewarganegaraan asing, perlu terlebih dahulu memahami sistem hukum

calon suaminya, hal itu sangat perlu untuk mengetahui status hukumnya baik setelah pelaksanaan perkawinan maupun setelah putusya perkawinan.

b. Status Anak

Anak-anak yang mereka lahirkan dari perkawinan campuran juga mengalami masalah dari segi status hukumnya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa terhadap perkawinan campuran, isteri mengikuti hukum sang suami, sehingga apabila perkawinan itu berakhir, juga mempengaruhi kedudukan hukum si anak

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran A. Mirso Abidin, Ka.Subsi Pelayanan Akte pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar (wawancara, 21 Nopember 2001) mengatakan :

Bila terjadi perceraian dari perkawinan campuran, maka pihak anak akan mengalami kesulitan hukum dan kedudukan hukum bila berada dibawah perwalian ibunya. Disamping itu, biasanya si Ibu akan mengalami kesulitan mengenai biaya perpanjangan visasi anak yang mengikuti kewarganegaraan bapaknya.

Kedudukan anak menurut penjelasan ini, bahwa bila orang tuanya bercerai, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran statusnya ada kalanya berada dibawah perwalian ibu kandungnya.

Status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, otomatis menjadi warga negara tempat ia dilahirkan bila negara tersebut berdasarkan azas daerah kelahiran atau "ius soli". Dan jika anak kewarganegaraanya mengikuti kewarganegaraan salah satu orang tuanya, maka diberlakukan "azas ius sanguinis" (azas keturunan).

Mereka yang telah melakukan perkawinan campuran, salah satu diantaranya akan berdomisili di negara lain, kadang kala si isteri melahirkan anak di negara tempat dia berdomisili. Apabila azas ius soli yang dianut oleh negara tersebut, maka anak yang dilahirkan itu menjadi warga negara tempat dilahirkan. Dengan demikian putuslah hubungan dengan negara asal orang tuanya (ibunya).

Azas ius soli yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran sedangkan azas ius sanguinis yaitu kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan asal orang tuanya.

Akan tetapi menurut Achmad Nunung, juga aparat pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar (wawancara, 21 Nopember 2001), mengatakan :

Karena keadaan semakin berkembang, azas ius soli mulai ditinggalkan dan umumnya negara telah menganut azas ius sanguinis, karena azas ini anak-anak yang dilahirkan di negara lain akan tetap menjadi warga negara asal orang tuanya, tidak akan terputus hubungan antara negara dan warga negaranya yang baru lahir selama orang tuanya masih tetap mempunyai kewarganegaraan dari negara asalnya.

Selain itu, dapat pula terjadi masalah dalam hal status anak yang lahir dari perkawinan campuran, misalnya Bapaknya yang berasal dari negara A menganut azas ius soli sedangkan ibunya yang berasal dari negara B menganut azas ius sanguinis, atau sebaliknya. Hal tersebut akan menimbulkan bipatride (Dwikewarganegaraan) atau aptride (tanpa kewarganegaraan), maka jelas status hukum anak yang dilahirkan juga tidak jelas.



Walaupun menurut hukum Indonesia dikenal dan diterima azas *renvoi* yaitu menyerahkan kembali penyelesaian suatu masalah kepada pihak sebelumnya (dilempar ulang/mengembalikan) dalam praktek, si anak akan menemui banyak masalah sehubungan dengan statusnya tersebut. Berdasarkan penelitian penulis setelah melakukan wawancara dengan Asbar, Bagian Pewarganegaraan di Kantor Catatan Sipil (wawancara, 24 Nopember 2001) mengatakan :

Bila terjadi hal seperti tersebut di atas, maka pihaknya akan meminta kepada orang tua si anak untuk menunjukkan peraturan atau ketentuan dari negara asal suami yang menentukan hal tersebut. Kemudian orang tua anak tersebut dapat meminta penetapan di Pengadilan Negeri Makassar atas kewarganegaraan si anak dengan memperhatikan bukti berupa surat perkawinan orang tuanya (di kantor catatan sipil).

Menganalisis penjelasan aparat Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk memberi kepastian hukum akan status anak yang lahir dari perkawinan campuran, orang tuanya dapat meminta penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat.

### **3.3 Upaya Mengatasi Masalah Dalam Pelaksanaan Perkawinan Campuran**

Sebelum penulis mengemukakan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perkawinan campuran, maka terlebih dahulu dikemukakan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan campuran.

Masalah yang penulis maksudkan, adalah tidak lain adalah penyeludupan hukum dalam perkawinan campuran. Penyeludupan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan suatu syarat atau akibat hukum

tertentu yang tidak dikehendaki, atau mewujudkan/menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan kata lain penyelundupan hukum adalah suatu usaha agar diberlakukan hukum yang lain dari pada hukum yang seharusnya diberlakukan.

Berkaitan dengan uraian di atas, sesuai dengan masukan yang penulis peroleh dari berbagai sumber selama melakukan penelitian dalam wilayah hukum Kota Makassar dalam kaitannya dengan perkawinan campuran, ternyata terjadi beberapa kasus dalam perkawinan campuran.

Menurut Jufri Risan aparat Kantor Departemen Agama Kota Makassar (wawancara, 24 Nopember 2001) mengatakan :

Kasus penyelundupan hukum dalam perkawinan campuran bilamana seseorang berpura-pura menikah pasangannya, agar pasangan itu masuk / memeluk agama yang sama dengannya atau perkawinan campuran yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengusiran atau deportasi, atau suatu perkawinan campuran yang bertujuan untuk memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya.

Perkawinan sebagaimana pendapat tersebut merupakan penyeludupan hukum karena tidak sesuai dengan azas dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan tersebut hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu saja dengan maksud tertentu pula. Apabila dengan maksud tertentu pula tujuan utama salah satu pihak telah tercapai, maka perkawinan itupun berakhir.

Selanjutnya, Andi Munir juga aparat Departemen Agama Kota Makassar (wawancara, 24 Nopember 2001), mengatakan :

Di dalam praktek biasanya terjadi pula bentuk penyeludupan hukum yang lain dalam pelaksanaan perkawinan campuran yang dilaksanakan atas dasar

kesepakatan kedua belah pihak, yaitu “perkawinan kontrak” yang biasanya terjadi antara pria Warga Negara Asing yang sedang bertugas di Indonesia kawin dengan wanita Warga Negara Indonesia.

Perkawinan kontrak, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperkenankan di Indonesia karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu perkawinan yang kekal dan abadi. Dalam perkawinan kontrak jangka waktu / usia perkawinan sudah disepakati dan apabila jangka waktu tersebut telah sampai maka perkawinan berakhir (dianggap telah bercerai).

Menurut Paulus Wareppaly Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar (wawancara, 25 Nopember 2001) mengatakan :

Perkawinan seperti itu terjadi karena disebabkan dua faktor, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Yaitu bagi pihak pria dengan perkawinan itu dia dapat menghemat oleh karena kehidupannya menjadi teratur, sementara bagi wanita kebutuhan hidupnya terpenuhi.

2. Faktor Kesehatan

Yaitu bagi pihak pria dalam memenuhi kebutuhannya (kebutuhan biologis) merasa aman dari segi kesehatan bila berhubungan dengan seorang yang tetap.

Kasus perkawinan kontrak tersebut biasa terjadi di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing dalam proyek kerja sama dengan pihak Asing. Akan tetapi kasus tersebut tidak ada yang sampai si Pengadilan oleh karena para pihak sama-sama telah sepakat dan saling merasa diuntungkan dengan perkawinan campuran tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi masalah perkawinan campuran kaitannya dengan penyelundupan hukum, berdasarkan hasil wawancara / penulis akan uraikan sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah menurut Achmad Nunung, aparat Kantor Departemen Agama (wawancara, 23 Nopember 2001), yaitu :

Menggalakkan penyuluhan hukum di perusahaan-perusahaan yang terdapat proyek-proyek kerja sama dengan pihak asing. Penyuluhan itu dilakukan oleh para praktisi hukum secara langsung ke perusahaan-perusahaan setempat, maupun penyuluhan hukum melalui media massa.

Berkaitan dengan upaya tersebut, maka perkawinan kontrak selain dapat menimbulkan masalah terhadap isteri, juga kepada anak yang mereka lahirkan, pengusiran dari wilayah Indonesia bukan hal yang mustahil dapat dialaminya bila aparat yang berwenang mengetahui keberadaan anak itu. Dengan demikian masalah menjadi rumit. Selain itu, pandangan masyarakat yang belum menerima perkawinan kontrak dapat mengakibatkan anak yang mereka lahirkan akan dikucilkan dari pergaulan. Demikian kompleksnya permasalahan seputar perkawinan kontrak, sehingga perlu ketelitian/pemikiran yang matang sebelum melaksanakan perkawinan itu.

Adapun upaya-upaya akan dilakukan untuk menyelesaikan terhadap penyelundupan hukum karena salah satu pihak hanya ingin kewarganegaraan pasangannya, tidak ingin dideportasi dan tidak mau memeluk agama yang sama, yaitu memperketat syarat-syarat pelaksanaan perkawinan sesuai yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1952 tentang Kewarganegaraan.



## BAB 4

### P E N U T U P

#### 3.1 Kesimpulan

- a. Pandangan agama terhadap perkawinan campuran yaitu menurut agama Islam, perkawinan campuran diperbolehkan sepanjang salah satu pihak (isteri/suami) juga memeluk agama Islam. Sedangkan pandangan agama Non Islam, pada prinsipnya juga menghendaki agar salah satu pihak mengikuti agama pihak lainnya.
- b. Status isteri dalam perkawinan campuran yaitu isteri mengikuti hukum suaminya, dan status kewarganegaraan anak sangat tergantung pada azas yang dianut oleh negara tempat anak tersebut dilahirkan.
- c. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah perkawinan campuran, yaitu melakukan penyuluhan hukum terhadap para wanita/ibu-ibu, utamanya di perusahaan yang ada tenaga kerja asing, juga memperketat syarat-syarat pelaksanaan perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia.

#### 3.2 Saran

- a. Wanita Indonesia yang bermaksud melakukan perkawinan campuran, sebaiknya terlebih dahulu mempelajari atau memahami sistem hukum yang akan berlaku terhadap dirinya setelah perkawinan dilangsungkan, agar dapat mengetahui hak dan kewajiban yang jelas.

- b. Untuk mendukung upaya mengatasi penyelundupan hukum dalam pelaksanaan perkawinan campuran, maka sudah saatnya pemerintah membuat peraturan baru yang secara khusus mengatur penyelundupan hukum didalam perkawinan campuran.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ichsan, 1986. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anonim, th. *Undang-Undang Perkawinan*. Arkola, Surabaya.
- Asmin, 1986. *Status Perkawinan Antar Agama*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Hazairin, 1986. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Tarsito, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1986. *Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan RI Alumni Bandung*.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Warga Negara dan Orang Asing*. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bina Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1996. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1982. *Cipta Selektia Perbandingan Hukum*. Alumni Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1995. *Hukum Orang dan keluarga (Personen en Familie Recht)*.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Puralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Moh. Koesnoe, 1990. *Istilah Perkawinan Campuran Sebagai Suatu Pengertian Hukum di Indonesia*. Varia Peradilan Edisi No.59, Jakarta.
- Harmaily Ibrahim, 1989. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. UI, Jakarta.





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Jalan Sultan Alauddin No. 295 Telp. (0411) 866520 Makassar

Makassar, 06 Desember 2001.

SURAT - KETERANGAN

No. 221/477/DK-CS/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menerangkan bahwa :

N a m a : HASLIMA IBRAHIM  
 Stb/ Jurusan : 4597064 / 99911103100050  
 Perguruan Tinggi : Universitas 45 Makassar  
 Program : Strata satu  
 J u r u s a n : Hukum Keperdataan  
 A l a m a t : Bumi Tamalanrea Permai ( BTP )  
 Blok .H No.89 Makassar.

Benar telah mengadakan Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dari tanggal 26 November 2001 s/d 05 Desember 2001;  
 dengan judul Skripsi :

" PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBATNYA TERHADAP  
 ISTERI DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR "

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Kepala Dinas Kependudukan dan  
 Catatan Sipil Kota Makassar,  
 ab. Kepala Bagian Tata Usaha

*(Signature)*  
 Drs. TACHIR  
 NTP : 580 007 635.-

